

- Membenahi** 1 Surat Perintah dan Mutiara dari Ketua Pengadilan PAUD Laskar Pelangi Nomor : 001/83-LP/BS-2016 tanggal 10 November 2016 perihal Perintah dan Mutiara dari Ketua Pengadilan PAUD Laskar Pelangi.
- Menimbang** 1 bahwa Laskar Pelangi PAUD Laskar Pelangi dari beberapa kelompok administrasi diwajibkan untuk memelihara/mengembangkan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain.
- 2 bahwa dari kelengkapan penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain tersebut dipandang perlu meratifikasi Keputusan Bupati tentang Izin Operasional PAUD layanan Kelompok Bermain Laskar Pelangi Negeri Siswa Kecamatan Bumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat** 1 Undang - Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perimbangan Anggaran;
- 3 Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang - undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan serta di Provinsi Sumatera;
- 5 Undang - undang No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 tentang Pendidikan Dasar;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
- 9 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

- 12 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
- 13 Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188/45/21/KPTS-0PT-2017 tentang Pendataan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;
- Memperhatikan** 1 Akta Pendirian PAUD Laskar Pelangi, Notaris Muhammad Yoni Oqadani, di Nomor 22 tanggal 26 September 2016;
- 2 Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Bumpur Kudus Nomor : 800/319/UPTD PDDK/SPK-2016 tanggal 4 Oktober 2016;
- 3 Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/1005/Dikbud-2017/07 Maret 2017;

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1
- PERTAMA** 1 Terhitung mulai tahun 2017 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain Laskar Pelangi Siswa Negeri Siswa Kecamatan Bumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
- KEDUA** 1 Kepada Pengelola PAUD Layanan Kelompok Bermain Laskar Pelangi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini;
- 2 Melaksanakan Program Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain (KB);
- 3 Mengelola, memelihara dan memelihara rencana untuk penyelenggaraan Program PAUD layanan Kelompok Bermain di masa mendatang;
- 4 Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bumpur Kudus;
- KETIGA** 1 Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT** 1 Segala ketentuan yang terdapat tertera dalam keputusan ini, akan diupayakan kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA** 1 Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sijunjung
Pada tanggal 10 Maret 2017
BUPATI SIJUNJUNG
KIPOLA DUNAS
HENRY ERICA YUWIR, S.STP, M.Si
P e m u l i a
NIP. 19860112 200912 1 001

Tersusun, disetujui dan disetujui

1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;

2 Kepala Bumpur Kudus;

3 UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bumpur Kudus;

4 Laki-laki dinas lain.